



**P U T U S A N**

Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: PASKALIS OEMATAN ; -----
Tempat Lahir	: Kapan ; -----
Umur/Tanggal Lahir	: 25 tahun / 27 Juli 1989 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan Sumatiro Kelurahan Oesapa Barat RT.004/RW 002 Kec: Kota Kupang ; -----
Agama	: Kristen Katholik ; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta/Kepala Perwakilan CV. Timor I -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tahanan Rutan sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tahanan Rutan sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, tahanan Rutan sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, tahanan Rutan sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;-----
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, tahanan Rutan sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, tahanan Rutan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1) YOHANIS D RIHL, SH ; 2) YACOB A YS. SIUBELAN, SH ; 3) PAULUS SERTAN TAHU, SH. M.HUM, yang beralamat di Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 ;

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 21 April 2015 Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 09 Desember 2014 N0.REK.PERK.: PDS-10/K.BAHI/11/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **PASKALIS OEMATAN** selaku Kepala Perwakilan CV. TIMOR RAYA berdasarkan Akta Perwakilan dengan Nomor : 14 tanggal 5 Juli 2010 yang menunjuk serta mengangkat terdakwa sebagai Kepala Perwakilan CV. Timor Raya untuk mengikuti pelelangan di Kabupaten Alor, pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Loni Rosniwati Waang,ST.(terdakwa dalam berkas perkara terpisah),Gerson Lapenangga (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),Aulu Domingus Blegur (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. TIMOR RAYA berdasarkan Akta Perwakilan dengan Nomor : 14 tanggal 5 Juli 2010 yang menunjuk serta mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan CV. Timor Raya untuk mengikuti pelelangan di Kabupaten Alor.  
-----
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan nilai sebesar Rp972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum/ Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp799.260.000,00 yang terdiri dari atas dana DAK sebesar Rp726.600.000,00 dan dana DAU sebesar Rp72.660.000,00 ; ---
- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 ;

- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa, Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor: 03/PAN-PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp.799.260.000,00 ;

- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 ;

- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 peserta, yaitu : CV Jolitra, CV Timor Raya, CV Belu Star dan CV Adi Karso dengan harga penawaran, yaitu :

1. CV Adi Karso	Rp. 699.353.000,00
2. CV Jolitra	Rp. 700.000.000,00
3. CV Belu Star	Rp. 750.000.000,00
4. CV Timor Raya	Rp. 779.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor : 08/PAN-PU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
----	---------	-------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV Timor Raya	Memenuhi syarat	-
3	CV Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat pernyataan kebenaran dukungan pabrik tertulis percepatan pembangunan surat dukungan terhitung tanggal 15 Januari 2010 s/d dalam dokumen penawaran
4	CV Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Inspektur

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV. Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang tender ;-
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi ;  
-----
- Lalu Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada Saksi Loni Rosniwati Waang,ST.(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp779.000.000,00 ;  
-----
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, Loni Rosniwati Waang ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600/-/2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV Timor Raya dengan Terdakwa selaku

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan CV.Timor Raya, kemudian ditindaklanjuti Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal pengumuman pemenang lelang ;

- Bahwa setelah CV. TIMOR RAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja Nomor : 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan waktu pelaksanaan selama 110 Hari Kalender (HK) terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai tanggal 29 November 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja dan SPMK tanggal 12 Agustus 2010, pada tanggal 13 Agustus 2010 Terdakwa langsung melakukan pemesanan kebutuhan pipa dan aksesoriesnya kepada CV. SUMBER TAMBANG INDAH/Distributor Cabang Kupang berdasarkan bukti pesanan (Purchasing Order) Nomor : 073/STI-VI/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2010 terdakwa melakukan peninjauan lokasi dan pematokan kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2010 mulai dilakukan pembersihan lokasi dan pada awal bulan Nopember 2010 mulai dilakukan peletakan batu pertama dan pengerjaan Broncaptering dan oleh karena pengadaan pipa belum dapat dilaksanakan karena masalah keterlambatan pengiriman sehingga pada awal bulan Desember 2010 baru melakukan pengerjaan bak Reservoir ;
- Bahwa pengadaan pipa sebanyak 1.057 batang dengan ukuran pipa diameter 2½” sebanyak 169 batang panjang 6 meter, dan ukuran pipa diameter 2” sebanyak 888 batang panjang 6 meter yang pengadaannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :Pertama pada tanggal 3 Desember 2010 tiba di Kalabahi sebanyak 353 batang yang terdiri dari pipa 2½” sebanyak 169 batang dan pipa 2” sebanyak 184 batang kemudian langsung dibawa ke pantai Buraga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 dan 6 Desember





2010 dan sampai di lokasi tanggal 5 dan 7 Desember 2010. Kedua sekitar tanggal 15 Desember 2010 tiba di Kalabahi sebanyak 704 batang yang terdiri dari pipa 2" kemudian pembongkaran dan penurunan pipa dimulai pada tanggal 22 dan 23 Desember 2010 dan dibawa ke pantai Buraga sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 Desember 2010 sore dan tiba di pantai Buraga pada tanggal 26 Desember 2010 kemudian sampai di lokasi pada tanggal 26 s/d tanggal 28 Desember 2010 ;-----

- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bahwa bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu 1 bulan Agustus 2010 sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST selaku Wakil Direktur CV Indo Design (konsultan pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tanda tangan Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST adalah Aulu Dominggus Blegur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST dan telah diperiksa oleh Sdr. Saterson Jalla selaku Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum, dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No:27/ PPK-PU/IX/2010 tanggal 27 Desember 2010, antara Loni Rosniwati Waang, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan Terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan :  
-----

- Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama.
- Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO/Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 92,127%, mengalami deviasi 7,873%. Dan selanjutnya Aulu Dominggus Blegur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatasnamakan Konsultan Pengawas dan Gerson Lapenangga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO merekomendasikan kepada Loni Rosniwati Waang,ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut. Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10 hari kalender dengan nilai sebesar Rp.7.790.000,00 ( $Rp.779.000.000,00 \times 1/1000 \times 10$ ) kepada Terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana ;

-----

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa sebagian hanya membengkokkan pipa yang seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan/perubahan diameter pipa yang dapat menyebabkan kecepatan air semakin besar dan tekanan air juga semakin besar, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan. -----
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang,dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A.

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak Nomor : 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan tersebut tidak dapat mencapai umur konstruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sesuai apa tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir.  
-----
- Bahwa hasil perhitungan terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran di lapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain lain.  
-----
- Bahwa realisasi fisik berdasarkan penghitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang mencapai 86,455 % sedangkan pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah pemasangan pipa dari bak reservoir sampai dengan lokasi pemukiman dengan jarak kurang lebih 1.135 meter namun proses pencairan dana tetap dilakukan untuk termin pembayaran 95 % dan retensi 5 % namun pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan dan realisasi pembayaran tersebut langsung kerekening rekanan yaitu Terdakwa Paskalis Oematan dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor belum selesai dilaksanakan oleh Terdakwa dimana realisasi fisik baru mencapai 86,455 % .-----

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Loni Rosniwati Waang,ST selaku PPK,Gerson Lapenangga selaku Panitai PHO dan Aulu Dominggus Blegur Mengatasnamakan Konsultan Pengawas yang menerima PHO dan FHO yang seharusnya 86,455 % tetapi dibuat menjadi 100 % sehingga pencairan dana untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor bisa dicairkan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 133.282.226,00 dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	Uraian
1	Selisih Harga atas pengadaan pipa termasuk assesories dibandingkan dengan realisasi atas pengadaan tersebut untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor yaitu :  a Harga Kontrak (yang telah dibayarkan) b Realisasi pengadaan
	Selisih (a-b)
	Ongkos Angkut
	Sub Jumlah 1
2	Selisih Volume pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli (Tenaga Ahli) Politeknik Negeri Kupang bila dibandingkan dengan realisasi pembayarannya  a Jumlah volume yang dibayarkan b Hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang
	Sub Jumlah 2
	Sub Jumlah 1 dan 2
	Pembulatan

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 Nomor :  
SR-6579/PW24/5/2012 tanggal 10 Oktober  
2012 ;-----

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

**SUBSIDIAIR** ; -----

----- Bahwa ia terdakwa **PASKALIS OEMATAN** selaku Kepala Perwakilan CV. TIMOR RAYA berdasarkan Akta Perwakilan dengan Nomor : 14 tanggal 5 Juli 2010 yang menunjuk serta mengangkat terdakwa sebagai Kepala Perwakilan CV. Timor Raya untuk mengikuti pelelangan di Kabupaten Alor, pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Loni Rosniwati Waang, ST (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Gerson Lapenangga (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aulu Domingus Blegur (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. TIMOR RAYA berdasarkan Akta Perwakilan dengan Nomor : 14 tanggal 5 Juli 2010 yang menunjuk serta mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan CV. Timor Raya untuk mengikuti pelelangan di Kabupaten Alor. -----
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan nilai sebesar Rp972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum/Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp799.260.000,00 yang terdiri dari atas dana DAK sebesar Rp726.600.000,00 dan dana DAU sebesar Rp72.660.000,00. ----

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010. -----
- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa, Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor: 03/PAN-PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp.799.260.000,00. -----
- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VIJ/2010 tanggal 6 Juli 2010. -----
- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 peserta, yaitu : CV Jolitra, CV Timor Raya, CV Belu Star dan CV Adi Karso dengan harga penawaran, yaitu : -----

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. CV Adi Karso | Rp. 699.353.000,00 |
| 2. CV Jolitra   | Rp. 700.000.000,00 |
| 3. CV Belu Star | Rp. 750.000.000,00 |



4. CV Timor Raya Rp. 779.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor 08/PAN-PU/VII/20101 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
1	CV Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV Timor Raya	Memenuhi syarat	-
3	CV Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat pernyataan kebenaran dan surat dukungan pabrik tertulis percepatan Jangka waktu surat dukungan terhitung tanggal brosur asli tidak ada dalam dokumen penawaran
4	CV Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Ir

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang tender.--
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi.-----
- Lalu Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada Saksi Loni Rosniwati Waang,ST.(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp779.000.000,00. -----
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, Loni Rosniwati Waang ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600/-/2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV Timor Raya dengan Terdakwa selaku Perwakilan CV.Timor Raya, kemudian ditindaklanjuti Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal pengumuman pemenang lelang.

-----

- Bahwa setelah CV. TIMOR RAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja Nomor : 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan waktu pelaksanaan selama 110 Hari Kalender (HK) terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai tanggal 29 November 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010. -----
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja dan SPMK tanggal 12 Agustus 2010, pada tanggal 13 Agustus 2010 Terdakwa langsung melakukan pemesanan kebutuhan pipa dan aksesorisnya kepada CV. SUMBER TAMBANG INDAH/ Distributor Cabang Kupang berdasarkan bukti pesanan (Purchasing Order) Nomor : 073/STI-VI/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2010 terdakwa melakukan peninjauan lokasi dan pematokan kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2010 mulai dilakukan pembersihan lokasi dan pada awal bulan Nopember 2010 mulai dilakukan peletakan batu pertama dan pengerjaan Broncaptering dan oleh karena pengadaan pipa belum dapat dilaksanakan karena masalah keterlambatan pengiriman sehingga pada awal bulan Desember 2010 baru melakukan pengerjaan bak Reservoir. -----
- Bahwa pengadaan pipa sebanyak 1.057 batang dengan ukuran pipa diameter 2½” sebanyak 169 batang panjang 6 meter, dan ukuran pipa diameter 2” sebanyak 888 batang panjang 6 meter yang pengadaannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :Pertama pada tanggal 3 Desember 2010 tiba di Kalabahi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 353 batang yang terdiri dari pipa 2½" sebanyak 169 batang dan pipa 2" sebanyak 184 batang kemudian langsung dibawa ke pantai Buraga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 dan 6 Desember 2010 dan sampai di lokasi tanggal 5 dan 7 Desember 2010. Kedua sekitar tanggal 15 Desember 2010 tiba di Kalabahi sebanyak 704 batang yang terdiri dari pipa 2" kemudian pembongkaran dan penurunan pipa dimulai pada tanggal 22 dan 23 Desember 2010 dan dibawa ke pantai Buraga sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 Desember 2010 sore dan tiba di pantai Buraga pada tanggal 26 Desember 2010 kemudian sampai di lokasi pada tanggal 26 s/d tanggal 28 Desember 2010.

-----

- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bahwa bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu 1 bulan Agustus 2010 sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST selaku Wakil Direktur CV Indo Design (konsultan pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tanda tangan Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST adalah Aulu Dominggus Blegur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST dan telah diperiksa oleh Sdr. Saterson Jalla selaku Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum, dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No:27/PPK-PU/IX/2010 tanggal 27 Desember 2010, antara Loni Rosniwati Waang, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan Terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan :-----
- Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama.-----
- Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua.-----

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan. -----
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO/Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 92,127%, mengalami deviasi 7,873%. Dan selanjutnya Aulu Dominggus Blegur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Konsultan Pengawas dan Gerson Lapenangga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO merekomendasikan kepada Loni Rosniwati Waang, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut. Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10 hari kalender dengan nilai sebesar Rp7.790.000,00 ( $Rp779.000.000,00 \times 1/1000 \times 10$ ) kepada Terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana ;-----
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa sebagian hanya membengkokkan pipa yang seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan/perubahan diameter pipa yang dapat menyebabkan kecepatan air semakin besar dan tekanan air juga semakin besar, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan.-----
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang, dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A. -----
- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak Nomor : 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan tersebut tidak dapat mencapai umur konstruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir. -----

- Bahwa hasil perhitungan terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran di lapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain lain.-----
- Bahwa realisasi fisik berdasarkan penghitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang mencapai 86,455 % sedangkan pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah pemasangan pipa dari bak reservoir sampai dengan lokasi pemukiman dengan jarak kurang lebih 1.135 meter dimana proses pencairan dana tetap dilakukan untuk termin pembayaran 95 % dan retensi 5 % namun pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan dan realisasi pembayaran tersebut langsung kerekening rekening yaitu Terdakwa Paskalis Oematan dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor belum selesai dilaksanakan oleh Terdakwa dimana realisasi fisik baru mencapai 86,455 %. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Loni Rosniwati Waang, ST selaku PPK, Gerson Lapenangga selaku Panitai PHO dan Aulu Domingus Blegur Mengatasnamakan Konsultan Pengawas yang menerima PHO dan FHO yang seharusnya 86,455 % dan dibuat menjadi 100 % sehingga pencairan dana untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor bisa dicairkan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 133.282.226,00 dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	Uraian
1	Selisih Harga atas pengadaan pipa termasuk assesories dibandingkan dengan realisasi atas pengadaan tersebut untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor yaitu : <ul style="list-style-type: none"><li>c Harga Kontrak (yang telah dibayarkan)</li><li>d Realisasi pengadaan</li></ul>
	Selisih (a-b)
	Ongkos Angkut
	Sub Jumlah 1
2	Selisih Volume pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli (Tenaga Ahli) Politeknik Negeri Kupang bila dibandingkan dengan realisasi pembayarannya <ul style="list-style-type: none"><li>c Jumlah volume yang dibayarkan</li><li>d Hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang</li></ul>
	Sub Jumlah 2
	Sub Jumlah 1 dan 2
	Pembulatan

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-6579/PW24/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;-----

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 16 Maret 2015 NO.REG.PERKARA : PDS 11/K.BAHI/11/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **PASKALIS OEMATAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASKALIS OEMATAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 4.1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
  - 4.2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.
- 4.4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan.
- 4.5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 4.6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/ 2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- 4.7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 4.8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010.
- 4.9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
  - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.
  - SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.
  - SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00
  - SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.
  - SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.
  - SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.
- 4.10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 4.12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.
- 4.13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 4.14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.
- 4.15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 4.16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
- 4.17. Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.
- 4.18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.
- 4.19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PEngairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.
- 4.20. 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 4.21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 4.22. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 4.23. 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.
2. Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.
3. Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010.
4. Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010.
5. Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I: 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010.
- 4.24. Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- 4.25. 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pendorongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA.
- 4.26. 1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
- 4.27. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 4.28. 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
- 4.29. SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.
- 4.30. 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010.
- 4.31. Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor: 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniraman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :
  - 1 Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 Nopember 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa :
    1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 06 Desember 2010.
    2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 06 Desember 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanda Terima Nomor: 08 tanggal 04 Desember 2010.

4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010.

5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010

2 Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa :

1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010.

2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010

3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010.

4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010.

4.32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa :

- Brosur Asli Electric Resistance Welded Stell Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya,
- Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan
- 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.

4.33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.

4.34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. Selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST. Selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan.

(dikembalikan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor) ;

5 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 21 April 2015 Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa PASKALIS OEMATAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;  
-----
- 2 Membebaskan **Terdakwa PASKALIS OEMATAN** dari dakwaan primair tersebut ;  
-----
- 3 Menyatakan **Terdakwa PASKALIS OEMATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;  
-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PASKALIS OEMATAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda kepada **Terdakwa PASKALIS OEMATAN** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.  
-----
- 5 Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
  - 2 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
  - 3 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.
  - 4 Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan tata ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 6 Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- 7 Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 8 Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010.
- 9 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
  - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.
  - SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.
  - SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00
  - SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.
  - SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.
  - SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.
- 10 Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- 11 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang

Halaman 25 dari 47 **Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.

- 12 Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.
- 13 Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 14 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.
- 15 Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 16 Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
- 17 Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.
- 18 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.
- 19 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PENGairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.
- 20 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 21 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 22 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :

- 1 Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.
- 2 Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.
- 3 Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010.
- 4 Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010.
- 5 Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I: 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010.

24 Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

25 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA.

26 1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.

27 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP/ PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

28 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.

29 SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.

Halaman 27 dari 47 **Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010.

31 Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor : 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :

1 Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 November 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa :

1. Tanda Terima Nomor : 03 tanggal 06 Desember 2010.

2. Tanda Terima Nomor : 04 tanggal 06 Desember 2010.

3. Tanda Terima Nomor : 08 tanggal 04 Desember 2010.

4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010.

5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010

2 Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa :

1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010.

2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010

3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010.

4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010.

32 Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa :

- Brosur Asli Electric Resistance Welded Stell Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya,
- Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan
- 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.

33 Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.

34 Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. Selaku Direktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN  
SIRAH, ST. Selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan.

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN ALOR ;**

- 1 Uang tunai sejumlah Rp. 124.257.017,87.- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dirampas untuk negara ;
- 2 Uang tunai sebesar Rp. 9.024.999,13 . (sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tiga belas sen), dikembalikan kepada terdakwa ;
- 3 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 27 April 2015 N0.21/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan telah diberitahukan kepada Terdakwa Tanggal 27 April 2015 N0.21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan begitu pula Terdakwa /Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding pada Tanggal 27 April 2015 N0.21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 27 April 2015 N0.21/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg ; -----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada Tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa pada Tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga telah Mengajukan Memori Banding pada Tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada Tanggal 26 Mei 2015 Nomor : W.26.UI/1687/HN.01.10/V/2015 ;

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan permtitaan Banding tersebut, baik Terdakwa/Penasihat Hukumnya, maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori banding ; -----

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan Permintaan dan Pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut diterima ;

----- Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa : -----

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi.-----
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya. -----
- Bahwa terkait dengan hal tersebut kami berpegang pada pendapat Prof.Dr.Muladi,SH. (Prof.Dr.Muladi,SH., 2004 : 61-90) yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu : -----
  - a Pencegahan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam. Pencegahan beraspek ganda, yaitu : -----
- Bersifat individual (pencegahan khusus), yaitu mencegah pelaku pidana agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya.

- Bersifat umum (pencegahan umum), yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
- b Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana.-----
- Memelihara solidaritas masyarakat, yang mengandung dua pengertian, yaitu Kesatu pemidanaan bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*), Kedua pemidanaan bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan masyarakat yang utuh (*to maintain social cohesion intact*) untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggar hukum.
- c Pengimbangan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan dimasa lalu, kondisi mental dan sebagainya. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding perkara ini untuk :

- 1 Menerima permohonan banding kami untuk seluruhnya. -----
- 2 Menyatakan Terdakwa PASKALIS OEMATAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

dakwaan

primair.-----

- 3 Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa PASKALIS OEMATAN sebagaimana amar tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam persidangan pada hari pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2015 .-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa : -----

- Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia bukan hanya semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga memberikan unsur pendidikan yakni kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan Negara, juga semua pihak yang merencanakan dan melaksanakan suatu proyek pembangunan, benar-benar dilakukan secara cermat, benar dan transparan.

-----

Selain itu, untuk melaksanakan supremasi hukum di Indonesia, maka dalam proses peradilan pidana korupsi; pihak-pihak yang terlibat; baik pelaku maupun pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap pekerjaan proyek perpipaan di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, bahwa terdapat volume pekerjaan yang kurang dan spesifikasi pipa yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi pipa dalam dokumen kontrak; yang akhirnya dijadikan sebagai materi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti, hal itu semata-mata disebabkan oleh : -----
  - a Kekeliruan dalam perencanaan awal proyek ini; dimana saat diadakan survai lokasi, pihak Konsultan Perencana tidak mencermati secara baik kondisi alam yang ada, dimanalokasi yang akan dilalui jaringan pipa, sebagian besar adalah berbukit dan jurang, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, Indradhi Lasmana, ST.MT yang melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, mejelaskan : *“Dengan topografi yang berbukit dan medan yang cukup sulit, pelaksanaan pekerjaan ini membutuhkan desain perencanaan yang cukup baik, sedangkan pada gambar*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perencanaan tersebut kurang detail secara teknis ;

- 
- b) Kekeliruan Panitia Pengadaan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana fakta persidangan membuktikan bahwa pengadaan pipa yang dilakukan oleh Kontraktor adalah jenis pipa GIP BSA A, tidak sesuai dengan spesifikasi pipa yang diisyaratkan dalam kontrak yakni pipa GIP medium B. hal ini dijelaskan oleh keterangan beberapa orang saksi bahwa dana yang dianggarkan untuk pembelian jenis pipa GIP medium B tidak mencukupi, dan walaupun dipaksakan untuk membeli pipa jenis GIP medium B, jumlah pipa yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jarak jaringan sesuai kontrak kerja. Demikian juga tiang penyangga pipa, dalam dokumen kontrak, tidak dianggarkan pos dana untuk tiang penyangga pipa, sementara lokasi yang akan dilalui jaringan pipa bukanlah tanah rata tetapi lokasi yang berbukit dan jurang (terjal). Hal ini merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan pekerjaan perpipaan di Desa Tribur.
- Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa setelah proyek ini dikerjakan 100 %, ada sabotase dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah sengaja melepas dan menggergaji pipa yang telah terpasang yang menyebabkan berbagai kebocoran pada pipa. Demikian juga penyediaan elbow yang dibutuhkan dalam pekerjaan sambungan pipa juga tidak dianggarkan secara pasti dalam kontrak.-----
  - Bahwa dari semua fakta ini memberikan gambaran kalau penyebab utama gagalnya pekerjaan pipa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti adalah beberapa fakta sebagaimana tersebut di atas; dan lebih ironis lagi, ketika semua pihak menghendaki adanya penegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam perkara ini, seharusnya semua pihak yang nyata-nyata karena perbuatannya menyebabkan gagalnya pekerjaan perpipaan ini harus ditempatkan sebagai orang yang turut bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan proyek ini, namun faktanya bahwa pihak Konsultan Perencana yang melakukan perencanaan awal proyek ini tidak melaksanakan tugasnya secara professional, Panitia Pelelangan sebagai pihak yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak dilakukan secara cermat, dan Anggota Panitia PHO yang turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sementara proyek tersebut belum selesai 100 %, pihak-pihak tersebut tidak ditempatkan sebagai orang yang turut bertanggung jawab atas kegagalan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



proyek ini. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa proses peradilan pidana dalam perkara a quo tidak mewujudkan asas keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.-----

- Bahwa masalah kegagalan pelaksanaan proyek pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, Penyidik telah menetapkan 4 (empat) orang menjadi Tersangka yang displit dalam 3 (tiga) berkas perkara antara lain Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST dalam 1 (satu) berkas perkara, Terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR dalam 1 (satu) berkas perkara dan Terdakwa PASKALIS OEMATAN dalam 1 (satu) berkas perkara.-----
- Bahwa Terdakwa atas nama LONI ROSNIWATI WAANG, ST; Terdakwa atas nama GERSON LAPENANGGA dan AULU DOMINGGUS BLEGUR setelah melalui proses persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang lewat Keputusannya masing-masing Nomor : 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg untuk Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST dan putusan Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg untuk Terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR, telah menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; dan setelah melalui upaya hukum banding, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang lewat putusannya masing-masing Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG untuk Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST dan putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG untuk Terdakwa GERSON LAPENAGGA dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR , telah menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.-----
- Bahwa dengan melihat fakta tersebut, bila dikaitkan dengan putusan judex facti dalam perkara a quo, ternyata Terdakwa (Pembanding) dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-



subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; sementara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim yang sama juga yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST dan Terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. -----

- Bahwa dengan menyimak perbedaan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim judex facti antara Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST, Terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR dengan Terdakwa PASKALIS OEMATAN (Pembanding dalam perkara a quo), sebagai bukti bahwa Majelis Hakim judex facti dalam menjatuhkan putusan pidana yang disparitas; dimana hukuman pidana bagi Terdakwa PASKALIS OEMATAN sangat berbeda dengan Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. Terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR; sementara perkaranya adalah satu dan displit dalam 3 (tiga) berkas perkara ; -----

Bahwa nilai kerugian Negara sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti sebagaimana tercantum pada halaman 133 dari putusan judex facti bahwa *“kerugian keuangan Negara yang timbul dari perkara ini adalah sebesar Rp. 133.282.226,37 dikurang Rp. 9.025.208,500 sama dengan Rp. 124.257.017,87 (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen).....dstnya”*.

- Bahwa fakta-fakta sebagaimana yang dipertimbangan Majelis Hakim judex facti sebagaimana tersebut di atas, fakta-fakta tersebut jugalah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara atas nama Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, SH; Terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR dan akhirnya Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusannya dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN/Kpg dan putusan Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan yakni merubah lamanya pidana penjara dari 2 (dua) tahun menjadi 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan untuk masing-masing Terdakwa.

- Bahwa dengan melihat fakta tersebut maka adalah sangat adil kalau Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, patut mempertimbangkan faktor pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa (Pembanding) sebagai salah satu faktor yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pembanding) dalam perkara a quo.

- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 21 April 2015, atau setidaknya tidaknya memperbaiki putusan judex facti sekedar mengenai pemidanaan; dan mengadili sendiri : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa PASKALIS OEMATAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa PASKALIS OEMATAN dari dakwaan primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa PASKALIS OEMATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PASKALIS OEMATAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa PASKALIS OEMATAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan uang tunai sebesar Rp. 124.257.017,87,= (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dirampas untuk Negara ; -----
- 7 Menyatakan uang tunai sebesar Rp. 9.024.999,13 (Sembilan juta dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tiga belas sen) dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
- 8 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian Memori Banding, dan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami selaku Pemohon mengucapkan terima kasih. -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya. Sedangkan Penuntut Umum, maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya masing-masing tidak memasukkan Kontra Memori Banding, ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari Tuntutannya dan pengulangan dari Pembelaannya (pledooi) tidak ada merupakan hal-hal yang baru baik dari segi Substansial maupun dari Prinsipil hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding.-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah memperhatikan, mempelajari, dan mengkaji secara seksama Memori Banding Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari dakwaan/tuntutannya dan tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru, baik dari segi substansial maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

-----

----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 21 April 2015 Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.kpg, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Paskalis Oematan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

-----

----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----Menimbang, bahwa sebagaimana Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya oleh Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 124.257.017,87.- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen). Pada tanggal 26 Januari 2015 dan pada Tanggal 4 Maret 2014 sebesar Rp.9.024.999,13.- (Sembilan juta dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan tiga belas sen). Jadi jumlah dana yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar RP.133.282.017 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan puluh dua ribu tujuh belas rupiah), dipergunakan sebagai dana pembayaran pengganti kerugian Negara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdapat kelebihan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.9.024.999,13,- (Sembilan juta dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan tiga belas sen) agar supaya dikembalikan kepada Terdakwa .

----- Menimbang, bahwa di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara merupakan salah satu factor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti disebut dalam amar putusan. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21

Halaman 39 dari 47 **Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini. -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : -----

- 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; ---
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; -----
- 4 Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/  
Penasehat Hukum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 April 2015 Nomor : 112/  
PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut  
sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar  
selengkap menjadi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PASKALIS OEMATAN tidak terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  
dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa PASKALIS OEMATAN dari dakwaan primair  
tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa PASKALIS OEMATAN telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi yang  
dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan  
subsaidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PASKALIS OEMATAN dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa PASKALIS OEMATAN  
tersebut diatas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan  
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG



6 Menetapkan masa penahanan Terdakwa PASKALIS OEMATAN  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

7 Memerintahkan agar Terdakwa PASKALIS OEMATAN tetap berada  
dalam  
tahanan ;-----

8 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 2 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 3 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.
- 4 Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan.
- 5 Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 6 Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- 7 Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 8 Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010.
- 9 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
  - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.
  - SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.
  - SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00
  - SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.
  - SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.
  - SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- 11 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 12 Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.
- 13 Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 14 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.
- 15 Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 16 Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
- 17 Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.
- 18 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.
- 19 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PEngairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.
- 20 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 21 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 22 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 23 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :
  - 1 Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.
- 3 Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010.
- 4 Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010.
- 5 Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I : 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010.
- 24 Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- 25 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA.
- 26 1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
- 27 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP/ PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 28 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
- 29 SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.
- 30 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010.
- 31 Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor : 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :
  - 1 Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 Nopember 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa :
    1. Tanda Terima Nomor : 03 tanggal 06 Desember 2010.
    2. Tanda Terima Nomor : 04 tanggal 06 Desember 2010.
    3. Tanda Terima Nomor : 08 tanggal 04 Desember 2010.
    4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010.
    5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa :

1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010.
2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010
3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010.
4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010.

32 Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa :

- Brosur Asli Electric Resistance Welded Stell Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya,
- Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan
- 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.

33 Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.

34 Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. Selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST. Selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan.

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN ALOR ;**

- 1 Uang tunai sejumlah Rp. 124.257.017,87.- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dirampas untuk negara ;-----
- 2 Uang tunai sebesar Rp. 9.024.999,13 . (sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tiga belas sen), dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- 3 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **SELASA** tanggal **16 JUNI 2015** oleh kami **ANDREAS DON RADE, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE NGURAH ATMADJA,SH** dan **IDRUS, SH** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 22/PEN.PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **17 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta **WILSON St. KANA WADU, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota, TTD 1. <b>MADE NGURAH ATMADJA, SH</b>	Hakim Ketua M TTD <b>ANDREAS DON RA</b>
TTD 2. <b>IDRUS, SH</b>	PANITERA PENGGANTI, TTD <b>WILSON St. KANA WADU, SE</b>

UNTUK TURUNAN RESMI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR  
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH**

**NIP: 19570515 198511 1 001**

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)